

APAKAH BOLEH MEMMONIS ORANG YANG SERING TERTINGGAL
SHALAT BERJAMAAH DENGAN VONIS MUNAFIK SETELAH DI NASEHATI?

**APAKAH BOLEH MEMVONIS ORANG YANG SERING TERTINGGAL SHALAT BERJAMAAH
DENGAN VONIS MUNAFIQ SETELAH DINASIHATI?**

Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Faqih Ubaid bin Abdillah Al-Jabiri ha zhahullah ditanya :

Pertanyaan: Barakallahu ikum, ada penanya berkata: Apakah boleh memvonis orang yang sering tidak ikut shalat berjamaah dengan vonis muna q setelah dia dinasihati?

Jawaban:

Yang pertama, kita jangan tergesa-gesa dalam menghukumi seperti ini. Karena terkadang dia mengalami ketiduran, terkadang dia mengalami . Kita hendaknya menasihatinya, kita katakan: ini adalah perbuatan orang muna q. Bertaqwalah engkau kepada Allah pada dirimu, kita terus menasihatinya. Naam. Selama dia masih menghadiri shalat berjamaah sebagian dan tertinggal sebagiannya, kita terus menasihatinya, kita terus serius dalam menasihatinya dan mendorongnya. Naam.

Sumber: <http://miraath.net/quesdownload.php?id=458>

@akabirikom

<http://cutt.us/PC8W1>

Related Posts

[Hikmah Di Balik Shalat Berjamaah](#)

